



PERATURAN
MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 9/PERMEN-KP/2018
TENTANG
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 23 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme, perlu disusun pengaturan mengenai Pelaporan Harta Kekayaan Penyelenggaraan Negara di lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan;
- b. bahwa Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 22/PERMEN-KP/2013 tentang Pelaporan Harta Kekayaan Penyelenggaraan Negara di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan sudah tidak sesuai dengan perkembangan dan tuntutan kebutuhan pengelolaan pelaporan harta kekayaan Penyelenggara Negara di lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan;

- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan tentang Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan;

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
2. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3874), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4150);
3. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4250), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5661);

4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5135);
6. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 8);
7. Peraturan Presiden Nomor 63 Tahun 2015 tentang Kementerian Kelautan dan Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 111) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 63 Tahun 2015 tentang Kementerian Kelautan dan Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 5);
8. Peraturan Komisi Pemberantasan Korupsi Nomor 7 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pendaftaran, Pengumuman, dan Pemeriksaan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 985);
9. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor PER.25/MEN/2012 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 49/PERMEN-KP/2017 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor PER.25/MEN/2012 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan

(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1521);

10. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 45/PERMEN-KP/2016 tentang Pedoman Umum Tata Naskah Dinas di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1889);
11. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 6/PERMEN-KP/2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kelautan dan Perikanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 220) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 7/PERMEN-KP/2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 6/PERMEN-KP/2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kelautan dan Perikanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 317);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN TENTANG LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1. Penyelenggara Negara adalah Pejabat Negara dan Pejabat Lain di lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan yang mempunyai tugas dan fungsi berkaitan dengan penyelenggaraan negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
2. Komisi Pemberantasan Korupsi yang selanjutnya disingkat KPK adalah Komisi Pemberantasan Tindak

Pidana Korupsi sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

3. Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara yang selanjutnya disingkat LHKPN adalah laporan dalam bentuk cetak dan/atau bentuk lainnya tentang uraian dan rincian informasi mengenai harta kekayaan, data pribadi, termasuk penghasilan, pengeluaran, dan data lainnya atas harta kekayaan Penyelenggara Negara.
4. *e-LHKPN* adalah penyampaian laporan harta kekayaan secara elektronik yang dilakukan oleh Penyelenggara Negara kepada KPK.
5. Wajib Lapor LHKPN adalah pejabat yang ditetapkan oleh Menteri Kelautan dan Perikanan untuk menyampaikan dan mengumumkan harta kekayaannya.
6. Pengelola LHKPN adalah unit yang mengelola dan mengoordinasikan LHKPN.
7. Pendaftaran adalah penyampaian LHKPN oleh Penyelenggara Negara kepada KPK.
8. Pengumuman adalah pengumuman LHKPN oleh Penyelenggara Negara kepada publik.
9. Admin Kementerian adalah pegawai yang ditunjuk oleh Menteri untuk mengelola aplikasi *e-LHKPN* di lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan.
10. Admin Unit Kerja adalah pegawai yang ditunjuk oleh instansi untuk mengelola aplikasi *e-LHKPN* di lingkungan unit kerjanya.
11. Kementerian adalah Kementerian Kelautan dan Perikanan.
12. Menteri adalah Menteri Kelautan dan Perikanan.

BAB II WAJIB LAPOR

Pasal 2

- (1) Penyelenggara Negara wajib menyampaikan LHKPN kepada KPK.
- (2) Penyelenggara Negara yang wajib menyampaikan LHKPN di lingkungan Kementerian terdiri atas:
 - a. Pejabat Pimpinan Tinggi Madya;
 - b. Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama;
 - c. Auditor;
 - d. Pejabat yang menandatangani perizinan, baik yang berada di pusat maupun di daerah;
 - e. Pejabat Struktural Penyusun Peraturan Perundang-undangan;
 - f. Penyidik Pegawai Negeri Sipil;
 - g. Kepala Unit Pelaksana Teknis;
 - h. Pejabat Pengelola Anggaran; dan
 - i. Pejabat Pengadaan Barang dan Jasa.
- (3) Rincian nama jabatan Penyelenggara Negara yang wajib menyampaikan LHKPN sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

BAB III PENYAMPAIAN LHKPN

Pasal 3

- (1) Penyampaian LHKPN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) dilakukan dalam waktu:
 - a. tertentu; dan
 - b. periodik.
- (2) Penyampaian LHKPN dalam waktu tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan pada saat:
 - a. pengangkatan pertama kali menjabat sebagai Penyelenggara Negara;

- b. pengangkatan kembali sebagai Penyelenggara Negara setelah berakhirnya masa Jabatan atau Pensiun; dan
 - c. berakhir masa jabatan atau pensiun sebagai Penyelenggara Negara.
- (3) Penyampaian LHKPN sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan paling lambat 3 (tiga) bulan terhitung sejak saat pengangkatan pertama/ pengangkatan kembali/berakhir jabatan sebagai Penyelenggara Negara.
- (4) Penyampaian LHKPN dalam waktu periodik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan setiap 1 (satu) tahun sekali atas Harta Kekayaan yang diperoleh sejak tanggal 1 Januari sampai dengan tanggal 31 Desember.
- (5) Penyampaian LHKPN sebagaimana dimaksud pada ayat (4) disampaikan paling lambat tanggal 31 Maret tahun berikutnya.

Pasal 4

- (1) Pengisian dan Penyampaian LHKPN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dapat dilakukan:
- a. melalui aplikasi *e-LHKPN* pada alamat *www.elhkpn.kpk.go.id*; atau
 - b. mengisi formulir LHKPN format *excel* yang dapat diunduh pada alamat *www.kpk.go.id/layanan-publik/lhkpn*, disampaikan melalui *email elhkpn@kpk.go.id*.
- (2) Isian Formulir LHKPN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat:
- a. nama;
 - b. jabatan;
 - c. instansi;
 - d. tempat dan tanggal lahir;
 - e. alamat;
 - f. identitas istri atau suami;
 - g. identitas anak;

- h. jenis, nilai, dan asal usul perolehan harta kekayaan yang dimiliki; dan
- i. besarnya penghasilan dan pengeluaran.

Pasal 5

- (1) Selain isian formulir LHKPN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2), wajib lapor LHKPN melampirkan:
 - a. surat kuasa mengumumkan seluruh harta kekayaan Penyelenggara Negara yang ditandatangani dan bermaterai;
 - b. surat kuasa untuk mengetahui, memperoleh, memeriksa, dan mengklarifikasi termasuk keberadaan dan kebenaran data dan/atau informasi keuangan Penyelenggara Negara, pasangan, dan anak dalam tanggungan yang ditandatangani dan bermaterai;
 - c. ringkasan LHKPN yang berasal dari aplikasi *e-LHKPN* atau isian formulir LHKPN format *excel*, ditandatangani tanpa materai; dan
 - d. salinan dokumen yang menerangkan kepemilikan harta kekayaan pada lembaga keuangan.
- (2) Penyampaian lampiran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan:
 - a. diserahkan langsung atau melalui pos kepada Direktorat Pendaftaran dan Pemeriksaan LHKPN, KPK; atau
 - b. diserahkan langsung atau melalui pos kepada Sekretariat unit kerja Eselon I untuk disampaikan kepada unit kerja lingkup Sekretariat Jenderal yang menangani Sumber Daya Manusia Aparatur.
- (3) Bentuk dan format surat kuasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b dan isian formulir LHKPN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

BAB IV
PENGELOLA LHKPN

Pasal 6

- (1) Untuk mengelola dan mengoordinasi LHKPN, dibentuk Unit Pengelola LHKPN yang ditetapkan dengan Keputusan Menteri.
- (2) Unit Pengelola LHKPN sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) terdiri atas
 - a. Koordinator: Sekretaris Jenderal;
 - b. Wakil Koordinator: Inspektur Jenderal;
 - c. Sekretaris: Kepala Biro Sumber Daya Manusia Aparatur;
 - d. Admin Kementerian; dan
 - e. Admin Unit Kerja: Pengelola Aplikasi *e-LHKPN* di setiap Unit Kerja Eselon I.
- (3) Unit Pengelola LHKPN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas
 - a. Koordinator:
berkoordinasi dengan KPK dalam hal monitoring dan evaluasi terhadap kepatuhan wajib LHKPN dalam melaporkan dan mengumumkan harta kekayaannya serta pemanfaatan Aplikasi *e-LHKPN* dalam *www.elhkpn.kpk.go.id*;
 - b. Wakil Koordinator
melakukan monitoring dan evaluasi terhadap kepatuhan wajib LHKPN di lingkungan Kementerian;
 - c. Sekretaris
 - 1) menyampaikan lampiran isian formulir LHKPN di lingkungan Kementerian kepada KPK; dan
 - 2) mengelola aplikasi *e-LHKPN* di lingkungan Kementerian;
 - d. Admin Kementerian
 - 1) menyampaikan data kepegawaian dan data wajib lapor dalam hal terdapat perubahan jabatan Wajib LHKPN kepada KPK paling lambat

- tanggal 15 Desember setiap tahun;
- 2) melakukan pemutakhiran data sebagaimana dimaksud pada angka 1) ke dalam Aplikasi *e-LHKPN*;
 - 3) mengingatkan Wajib LHKPN di lingkungan Kementerian untuk mematuhi kewajiban penyampaian dan pengumuman LHKPN;
 - 4) membuat akun admin unit kerja, verifikasi pendaftaran wajib lapor baru, dan *update* perubahan data wajib lapor; dan
 - 5) monitoring dan evaluasi pelaksanaan pelaporan LHKPN;
- e. Admin Unit Kerja
- 1) membuat akun Penyelenggara Negara/Wajib LHKPN;
 - 2) membuat/*update* daftar wajib lapor;
 - 3) melakukan pendampingan pengisian/*e-filling*; dan
 - 4) memonitor pelaporan LHKPN di masing-masing unit kerja untuk selanjutnya disampaikan kepada Admin Kementerian.

BAB V SANKSI

Pasal 7

- (1) Penyelenggara Negara yang tidak menyampaikan LHKPN, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 diberikan sanksi disiplin.
- (2) Sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling berat dikenakan penundaan kenaikan pangkat selama 1 (satu) tahun.

Pasal 8

Tata cara penjatuhan sanksi disiplin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut

- a. diberikan peringatan secara tertulis oleh atasan langsung sebanyak 3 (tiga) kali, dengan masing-masing tenggat waktu surat selama 10 (sepuluh) hari kerja; dan
- b. jika sampai peringatan tertulis ketiga belum menyampaikan LHKPN maka penjatuhan sanksi kepada Penyelenggara Negara tersebut diputuskan dalam rapat tim etika.

BAB VI KETENTUAN PENUTUP

Pasal 9

Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 22/PERMEN-KP/2013 tentang Pelaporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 970), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 10

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 1 Maret 2018

MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

SUSI PUDJIASTUTI

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 15 Maret 2018

DIREKTUR JENDERAL
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

WIDODO EKATJAHJANA

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2018 NOMOR 377

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Hukum dan Organisasi,



LAMPIRAN I
PERATURAN MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 9/PERMEN-KP/2018
TENTANG
PELAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA
NEGARA DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN KELAUTAN
DAN PERIKANAN

NAMA JABATAN DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN KELAUTAN DAN
PERIKANAN YANG WAJIB MELAPORKAN HARTA KEKAYAAN YANG
DIMILIKINYA

A. PEJABAT PIMPINAN TINGGI MADYA

1. Sekretaris Jenderal;
2. Direktur Jenderal Pengelolaan Ruang Laut;
3. Direktur Jenderal Perikanan Tangkap;
4. Direktur Jenderal Perikanan Budidaya;
5. Direktur Jenderal Penguatan Daya Saing Produk Kelautan dan Perikanan;
6. Direktur Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan;
7. Inspektur Jenderal;
8. Kepala Badan Riset dan Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan;
9. Kepala Badan Karantina Ikan, Pengendalian Mutu, dan Keamanan Hasil Perikanan;
10. Staf Ahli Menteri Bidang Ekonomi, Sosial, dan Budaya;
11. Staf Ahli Menteri Bidang Kemasyarakatan dan Hubungan Antarlembaga; dan
12. Staf Ahli Menteri Bidang Ekologi dan Sumber Daya Laut.

B. PEJABAT PIMPINAN TINGGI PRATAMA

1. Kepala Biro Perencanaan;
2. Kepala Biro Sumber Daya Manusia Aparatur;
3. Kepala Biro Hukum dan Organisasi;
4. Kepala Biro Hubungan Masyarakat dan Kerja Sama Luar Negeri;
5. Kepala Biro Keuangan;
6. Kepala Biro Umum dan Pengadaan Barang/Jasa;

7. Kepala Pusat Data, Statistik, dan Informasi;
8. Sekretaris Direktorat Jenderal Pengelolaan Ruang Laut;
9. Direktur Perencanaan Ruang Laut;
10. Direktur Pendayagunaan Pesisir dan Pulau-pulau Kecil;
11. Direktur Jasa Kelautan;
12. Direktur Konservasi dan Keanekaragaman Hayati Laut;
13. Sekretaris Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap;
14. Direktur Pengelolaan Sumber Daya Ikan;
15. Direktur Kapal Perikanan dan Alat Penangkapan Ikan;
16. Direktur Pelabuhan Perikanan;
17. Direktur Perizinan dan Kenelayanan;
18. Sekretaris Direktorat Jenderal Perikanan Budidaya;
19. Direktur Kawasan dan Kesehatan Ikan;
20. Direktur Perbenihan;
21. Direktur Pakan dan Obat Ikan;
22. Direktur Produksi dan Usaha Budidaya;
23. Sekretaris Direktorat Jenderal Penguatan Daya Saing Produk Kelautan dan Perikanan;
24. Direktur Logistik;
25. Direktur Pengolahan dan Bina Mutu;
26. Direktur Pemasaran;
27. Direktur Usaha dan Investasi;
28. Sekretaris Direktorat Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan;
29. Direktur Pemantauan dan Operasi Armada;
30. Direktur Pengawasan Pengelolaan Sumber Daya Kelautan;
31. Direktur Pengawasan Pengelolaan Sumber Daya Perikanan;
32. Direktur Penanganan Pelanggaran;
33. Sekretaris Inspektorat Jenderal;
34. Inspektur I;
35. Inspektur II;
36. Inspektur III;
37. Inspektur IV;
38. Inspektur V;
39. Sekretaris Badan Riset dan Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan;
40. Kepala Pusat Riset Kelautan;

41. Kepala Pusat Riset Perikanan;
42. Kepala Pusat Pendidikan Kelautan dan Perikanan;
43. Kepala Pusat Pelatihan dan Penyuluhan Kelautan dan Perikanan;
44. Sekretaris Badan Karantina Ikan, Pengendalian Mutu, dan Keamanan Hasil Perikanan;
45. Kepala Pusat Karantina Ikan;
46. Kepala Pusat Pengendalian Mutu; dan
47. Kepala Pusat Standardisasi Sistem dan Kepatuhan.

C. AUDITOR

D. PEJABAT YANG MENGELUARKAN PERIZINAN, BAIK YANG BERADA DI PUSAT MAUPUN DI DAERAH

E. PEJABAT STRUKTURAL PENYUSUN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

F. PENYIDIK PEGAWAI NEGERI SIPIL

G. KEPALA UNIT PELAKSANA TEKNIS DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN

H. PENGELOLA ANGGARAN

1. Kuasa Pengguna Anggaran (KPA);
2. Pejabat Pembuat Komitmen (PPK);
3. Pejabat Penandatangan Surat Perintah Membayar (PPSPM);
4. Bendahara Penerimaan; dan
5. Bendahara Pengeluaran.

I. PEJABAT PENGADAAN BARANG/JASA

1. Anggota Unit Layanan Pengadaan (ULP)/Pejabat Pengadaan/Tim Pengadaan; dan
2. Panitia/Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan.

MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

SUSI PUDJIASTUTI

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Hukum dan Organisasi,

Tini Martini



LAMPIRAN II
PERATURAN MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 9/PERMEN-KP/2018
TENTANG
PELAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA
NEGARA DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN
KELAUTAN DAN PERIKANAN

A. Bentuk dan Format Surat Kuasa Mengumumkan Seluruh Harta Kekayaan
Penyelenggara Negara

LAMPIRAN 3 - SURAT KUASA MENGUMUMKAN

Yang bertanda-tangan di bawah ini :-----

Nama : _____
Tempat/Tanggal Lahir : _____ / _____
Nomor KTP/NIK : _____
Alamat : _____

(selanjutnya disebut sebagai "Pemberi Kuasa").-----

Dengan ini memberi kuasa dengan hak substitusi kepada:-----

Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi ("KPK"), beralamat di Jl. Kuningan Persada Kav. 4, Jakarta Selatan, 12950, Indonesia, yang bertindak baik secara bersama-sama i sendiri-sendiri (selanjutnya disebut "Penerima Kuasa").-----

Untuk dan atas nama Pemberi Kuasa mengumumkan seluruh harta kekayaan Pemberi Kuasa yang dilaporkan kepada Penerima Kuasa dalam Berita Negara dan Tambahan Negara Republik Indonesia dan/atau media lain yang ditetapkan oleh Penerima Kuasa.-----

Sehubungan dengan itu Penerima Kuasa berwenang menghadap dan/atau menghubungi lembaga baik di tingkat pusat maupun daerah dan/ atau pejabat yang berwenang pihak-pihak lain yang terkait, melaksanakan segala tindakan yang dianggap perlu dan penting serta berguna bagi Penerima Kuasa sesuai dengan peraturan perundang- yang berlaku.-----

Surat Kuasa ini berlaku sejak ditandatangani kecuali apabila Pemberi Kuasa meninggal dunia atau setelah 5 (lima) tahun tidak lagi menjabat sebagai Penyelenggara Negara t sejak tanggal berakhirnya jabatan atau berada di bawah pengampuan atau setelah mendapatkan persetujuan tertulis mengenai pencabutannya dari Penerima Kuasa.-----

_____, _____
Pemberi Kuasa,

Meterai
Rp. 6000,-

*) Coret yang tidak perlu
Redaksi surat kuasa ini tidak dapat diubah

(_____)

B. Bentuk dan Format Surat Kuasa untuk Mengetahui, Memperoleh, Memeriksa, dan Mengklarifikasi Termasuk Keberadaan dan Kebenaran Data dan/atau Informasi Keuangan Penyelenggara Negara, Pasangan, dan Anak dalam Tanggungan

LAMPIRAN 4 - SURAT KUASA	
Yang bertanda-tangan di bawah ini :-----	
Nama (sesuai dengan KTP) :	_____
Tempat/Tanggal Lahir :	_____ / _____
Nomor KTP/NIK :	_____
Alamat :	_____
(selanjutnya disebut sebagai "Pemberi Kuasa").-----	
Dengan ini memberi kuasa dengan hak substitusi kepada:-----	
Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi ("KPK"), beralamat di Jl. Kuningan Persada Kav. 4, Jakarta Selatan, 12950, Indonesia, yang bertindak baik secara sendiri-sendiri (selanjutnya disebut "Penerima Kuasa").-----	
----- K H U S U S -----	
Untuk dan atas nama Pemberi Kuasa:-----	
1. Mengetahui, memperoleh, memeriksa dan mengklarifikasi termasuk namun tidak terbatas pada keberadaan dan kebenaran data dan/atau informasi yang berada pada:-----	
a. Lembaga keuangan bank maupun lembaga keuangan non bank;	
b. Lembaga/ pihak/ profesi/ instansi pemerintah yang terkait efek;	
c. Badan usaha dan/ atau perusahaan.	
2. Mengetahui dan memperoleh laporan mengenai data keuangan Pemberi Kuasa yang berada namun tidak terbatas pada:-----	
a. Lembaga keuangan bank maupun lembaga keuangan non bank;	
b. Lembaga/ pihak/ profesi/ instansi pemerintah yang terkait efek;	
c. Badan usaha dan/ atau perusahaan.	
Sehubungan dengan itu, Penerima Kuasa berwenang menghadap kepada semua lembaga keuangan bank maupun lembaga keuangan non bank dan berwenang maupun pihak-pihak terkait untuk mendapatkan keterangan-keterangan, dokumen-dokumen dan/ atau laporan setiap akhir tahun (dari Pemberi Kuasa, melakukan segala tindakan hukum yang dianggap perlu dan penting serta berguna bagi Pemberi Kuasa sesuai dengan peraturan perundang-undangan).	
Surat Kuasa ini berlaku sejak ditandatangani kecuali apabila Pemberi Kuasa meninggal dunia atau setelah 5 (lima) tahun tidak lagi menjabat sebagai Penerima Kuasa sejak tanggal berakhirnya jabatan atau berada di bawah pengampunan atau setelah mendapatkan persetujuan tertulis mengenai pencabutannya dari Penerima Kuasa.	
 _____, Pemberi Kuasa,	
<div style="border: 1px dashed black; padding: 5px; display: inline-block;">Meterai Rp. 6000,-</div>	
*) Lembaran ini dapat difotokopi dan diperbanyak sesuai dengan kebutuhan	
**) Coret yang tidak perlu	
(_____)	
Redaksi surat kuasa ini tidak dapat diubah	

C. Ringkasan LHKPN

LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA

JENIS LAPORAN	Laporan Khusus <input type="radio"/> Calon Penyelenggara Negara (PN) <input checked="" type="radio"/> Awal Menjabat <input type="radio"/> Akhir Menjabat Tanggal Pelaporan : <input style="width: 100px;" type="text"/>	Laporan Periodik <input checked="" type="radio"/> Sedang Menjabat Tahun Pelaporan : <input style="width: 30px;" type="text"/>
----------------------	---	---

1. Gelar/ Nama/ Gelar	: <input style="width: 100%;" type="text"/>
2. Jabatan/Unit Kerja	: <input style="width: 60%;" type="text"/> / <input style="width: 100%;" type="text"/>
3. Sub-Unit Kerja/Lembaga	: <input style="width: 60%;" type="text"/> / <input style="width: 100%;" type="text"/>
4. Alamat Kantor	: <input style="width: 100%;" type="text"/>

I. RINGKASAN LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA

1. HARTA TIDAK BERGERAK (TANAH DAN/ATAU BANGUNAN)	Rp	-
2. HARTA BERGERAK (ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN)	Rp	-
3. HARTA BERGERAK LAINNYA	Rp	-
4. SURAT BERHARGA	Rp	-
5. KAS DAN SETARA KAS	Rp	-
6. HARTA LAINNYA	Rp	-
TOTAL HARTA	Rp	-
7. HUTANG	Rp	-
TOTAL HARTA KEKAYAAN	Rp	-

Saya yang bertanda tangan di bawah ini menyatakan bahwa

- a. Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) ini Saya buat dengan sebenar-benarnya dalam keadaan sadar, tanpa tekanan maupun paksaan dalam bentuk apapun dan oleh siapapun. Apabila dikemudian hari terdapat perubahan (baik penambahan maupun pengurangan) harta kekayaan Saya dan keluarga Saya, maka Saya wajib melaporkan perubahan tersebut sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Dan apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan Saya dan keluarga Saya yang menjadi tanggungan Saya tidak Saya laporkan, maka Saya bersedia untuk bertanggungjawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- b. Untuk memenuhi asas akuntabilitas dan transparansi, saya bersedia apabila lembar Ringkasan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara ini ditempatkan dalam media pengumuman KPK dan atau instansi sebagai informasi awal bagi publik.

,
 yang melaporkan,

"Laporan harta kekayaan ini sesuai dengan yang dilaporkan oleh Penyelenggara Negara dan tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana"

MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN
REPUBLIC INDONESIA,

ttd.

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Hukum dan Organisasi,

SUSI PUDJIASTUTI

